

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman pada tahun 2017 mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman (2017) menunjukkan, dari angka tersebut yang paling banyak adalah sepeda motor dengan jumlah 476.008 unit. Mobil penumpang dengan jumlah 76.290 unit, kemudian mobil barang 14.360 unit, serta mobil bis dengan jumlah 996 unit (Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, 2017).

Banyaknya jumlah kendaraan berbanding lurus dengan perawatan kendaraan tersebut agar kendaraan dalam performa yang baik juga adapun perawatan terencana atau perawatan berkala atau servis dikerjakan atas dasar sejauh mana atau berapa lama kendaraan telah berjalan (dalam km atau bulan), meskipun dalam kegiatan ini sebenarnya juga kadang-kadang terjadi sedikit kegiatan perbaikan. Perawatan tak terencana disebut dengan perbaikan atau reparasi, yaitu jika sewaktu-waktu terjadi kerusakan diluar jadwal perawatan berkala. Di masyarakat pemeliharaan berkala mesin kendaraan dalam interval sekitar 10.000 km (servis besar) dilakukan dibengkel khusus yang melayani perbaikan servis besar kendaraan.

Pesatnya pertumbuhan kendaraan bermotor sejalan dengan besarnya permintaan pelumas kendaraan, Industri pelumas mengalami pertumbuhan yang cukup pesat dengan jumlah di Pulau Jawa saja mencapai 700 ribu kiloliter per tahun dengan omset diperkirakan mencapai 7 triliun rupiah. Dampak dari kegiatan diatas yaitu oli bekas yang dihasilkan merupakan golongan limbah B3, karena oli bekas dapat menyebabkan tanah menjadi tandus dan kehilangan unsur haranya. Sedangkan sifatnya yang tidak dapat larut dalam air dapat menyebabkan pencemaran air selain itu permintaan onderdil motor juga meningkat yang menyebabkan limbah B3 juga seperti lampu, aki dan majun yang juga sama berbahayanya bagi lingkungan. Limbah lampu bekas pada kendaraan bermotor mengandung timbal dan mercury yang sangat berbahaya terhadap lingkungan (Bawamenewi, 2015).

Limbah minyak pelumas mengandung komponen logam berat, *Polychlorinated Biphenyls* (PCBs), *Polycyclic Aromatic Hydrocarbons* (PAHs), komponen-komponen tersebut mengandung sifat beracun tinggi saat terlepas ke lingkungan, terutama pada perairan dikarenakan dapat menyebabkan terhalangnya sinar matahari dan oksigen dari atmosfer ke air, proses ini dapat mengakibatkan efek yang berbahaya bagi makhluk hidup di air.

Pelaksanaan otonomi daerah sebagai tugas Pemerintah Pusat diberikan kepada Pemerintah Daerah, kewenangan dari pemerintah daerah diketahui di berbagai aspek pemerintahan dan pembangunan dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah tersebut termasuk kewenangan dalam pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup. Namun dalam Peraturan Pemerintah tersebut untuk kasus oli bekas masih ditangani oleh pemerintah pusat, sedangkan pemerintah provinsi, kabupaten/kota hanya diberi tugas sebagai pelapor jika terjadi kasus mengenai oli bekas sesuai dengan Undang Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Sleman sehingga dari kebijakan tersebut bengkel – bengkel baik itu yang besar maupun yang kecil yang menghasilkan limbah B3 harus memiliki ijin dari Kementerian Lingkungan Hidup.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana komposisi limbah B3 yang dihasilkan bengkel resmi kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman ?
2. Bagaimana sistem pengelolaan (pewadahan, penyimpanan, transportasi) limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan bengkel resmi kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman?
3. Bagaimana rekomendasi yang diberikan tentang pengelolaan limbah B3 bengkel resmi kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi komposisi limbah B3 yang dihasilkan bengkel resmi kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman.
2. Mengidentifikasi dan mengevaluasi upaya pengelolaan serta memberikan rekomendasi pengelolaan limbah yang dihasilkan dari kegiatan bengkel resmi kendaraan.

3. Memberikan rekomendasi pengelolaan limbah yang dihasilkan dari kegiatan bengkel resmi kendaraan.

1.4 Manfaat

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi terkait jumlah limbah B3 yang dihasilkan oleh bengkel resmi di Kabupaten Sleman Provinsi D.I Yogyakarta.
2. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan sistem pengelolaan limbah B3 yang ada di Kabupaten Sleman.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

1. Pengamatan pada limbah B3 yang dihasilkan dari aktivitas bengkel resmi motor di Kabupaten Sleman Provinsi D.I Yogyakarta.
2. Pewadahan, penyimpanan, limbah B3 mengacu pada PP Bapedal No 1 tahun 1995 dan PP No. 101 tahun 2014.
3. Limbah yang di hasilkan seperti oli bekas, botol oli bekas, majun, lampu dan aki bekas.
4. Transportasi limbah B3 mengacu pada keputusan Dirjen Perhubungan Darat No.SK.725/AJ.302/DRJD/2004.

